

Peraturan Kemahasiswaan

PERATURAN UMUM

1. Standar Perilaku

- a. STT Bandung menjunjung tinggi standar atau norma integritas di dalam kehidupan akademik, kehidupan pribadi, pergaulan umum dan pelayanan. Oleh sebab itu, setiap mahasiswa harus mengupayakan kehidupan yang tak bercacat sehingga menjadi kesaksian yang baik bagi komunitas kampus maupun di luar kampus.
- b. Mahasiswa diharuskan berpakaian pantas dan baik pada tempat yang semestinya. Tidak diperbolehkan **mengenakan kaos tanpa kerah, pakaian yang ketat dan sandal jepit** pada waktu jam kantor dan mengikuti perkuliahan.
- c. Dilarang menyimpan dan menggunakan benda tajam, senjata api, minuman keras, obat terlarang, rokok, dan sejenisnya tidak diperkenankan di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Jika mahasiswa kedapatan melanggar hal-hal tersebut akan diperingatkan, diskorsing bahkan juga dikeluarkan.
- d. STT Bandung menetapkan kebijaksanaan bahwa setiap mahasiswa akan dihargai tanpa membedakan latar belakang, denominasi gereja, umur, ras, warna kulit, suku bangsa, jenis kelamin, atau cacat tubuh.

2. Status Mahasiswa

Yang dimaksud dengan mahasiswa STT Bandung adalah semua orang yang mengikuti program pendidikan di STT Bandung (S.Th., M.A., M.Div., M.Min., S.Pd.K., M.Pdk, M.Th, D.Min.) baik yang tinggal di dalam maupun di luar asrama, baik yang berstatus *full time* maupun *part time*.

3. Status Mahasiswa Percobaan

- a. Setiap mahasiswa baru yang berstudi di STT Bandung, pada tahun pertama (2 semester) dikenakan status sebagai *mahasiswa percobaan*.
- b. Selama dalam status **mahasiswa** percobaan, setiap mahasiswa diwajibkan untuk memusatkan perhatiannya kepada studi, pengembangan karakternya dan peningkatan skill pelayanan. Untuk itu bagi setiap mahasiswa dilarang berpacaran atau menjajagi kemungkinan untuk menjalin hubungan yang mengarah kepada berpacaran, baik kepada orang yang tinggal di asrama, maupun dengan orang yang tinggal di luar asrama. Bagi mahasiswa yang sudah menjalin hubungan berpacaran sebelum masuk menjadi mahasiswa STT Bandung wajib memberitahukan hal itu kepada bagian kemahasiswaan, berjanji untuk memelihara perilaku berpacaran yang baik sehingga tidak menimbulkan kesan yang tidak baik kepada STT Bandung secara keseluruhan, baik ke dalam maupun ke luar. Bagi mahasiswa yang tinggal di asrama dikenakan peraturan khusus, lihat aturan khusus di pergaulan dan mahasiswa dan pacaran.

- c. Pada akhir masa percobaan setiap mahasiswa akan memperoleh penilaian menyeluruh atas masa percobaan yang dijalaninya. Yang dinilai adalah karakter, disiplin, dan kebiasaan baik, ketaatan kepada peraturan sekolah dan asrama, prestasi akademik, ketaatan secara administratif, dan lain-lain yang dianggap perlu. Hasil penilaian berupa lulus dan diperkenankan mengikuti ke tingkat berikutnya, lulus dengan catatan, atau tidak lulus. Bagi mahasiswa yang tidak lulus dalam masa percobaan proses studinya dinyatakan gugur (diberhentikan) sehingga yang bersangkutan dikeluarkan dari STT Bandung dan tidak termasuk alumnus STT Bandung.

4. Tinggal Di Asrama

Mahasiswa STT Bandung yang diwajibkan tinggal di asrama adalah: Program S.Th.,S.Pd.K., dan Program M.Div yang belum menikah. Mahasiswa yang sudah menikah boleh tinggal di asrama dengan pertimbangan dari tim kemahasiswaan dan ditentukan oleh Puket III Kemahasiswaan.

5. Kehidupan Rohani

- a. Demi untuk disiplin keseharian, pengembangan kebiasaan baik, maka mahasiswa diwajibkan mengadakan saat teduh, membaca Alkitab, menghadiri kebaktian dan doa.
- b. Setiap mahasiswa wajib mengadakan saat teduh setiap pagi antar Pk. 05.30-06.45 WIB
- c. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kebaktian kapel atau kebaktian lainnya dan persekutuan doa yang diatur sekolah. Tidak diperkenankan menerima telepon dan *Airphone* pada waktu ini dan menggunakannya di waktu kapel.
- d. Setiap mahasiswa STT Bandung dilarang merokok, minum minuman keras, berjudi, mengunjungi tempat pelacuran, panti pijat, night club, karaoke, dan sejenisnya. Bagi yang ketahuan melanggar akan langsung dikenakan skorsing atau bahkan dikeluarkan.

6. Tata Tertib Kapel

- a. Ibadah kapel merupakan tempat dimana semua mahasiswa membangun konsep baik di dalam dirinya perihal ibadah, sehingga untuk ini diharuskan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- b. Mahasiswa wajib hadir pada setiap jam kapel baik pagi maupun malam. Hadir paling lambat 5 menit sebelum ibadah dimulai.
- c. Mengambil sikap yang sungguh mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam ibadah kapel, tidak diperkenankan saling berbicara dengan suara keras yang dapat mengganggu ketentraman diawal sebelum memulai ibadah.
- d. Petugas Auvi Kapel akan memutar instrumen musik yang tenang sehingga menolong semua yang datang sungguh mempersiapkan diri dalam ibadah.
- e. Selama Ibadah Kapel tempat duduk Mahasiswa putra dan putri akan diatur sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan.
- f. Semua yang bertugas dalam kebaktian Kapel melayani wajib berpakaian jas

lengkap serta mempersiapkan diri sesuai dengan tugas masing-masing yang sudah dijadwalkan.

- g. Semua petugas (para Pelayan Kapel) wajib berdoa bersama di awal dan di akhir ibadah.

7. Pergaulan Mahasiswa Dan Pacaran

Etika Berpacaran Mahasiswa yang sudah melapor kepada tim Kemahasiswaan (Kepala Asrama), wajib untuk:

- a. Mahasiswa putra dan putri harus menjadi pasangan yang hadir sebagai teladan di lingkungan kampus dan sekitarnya.
- b. Memelihara tingkah laku yang baik dalam pergaulan dan pacaran.
- c. Tidak selalu duduk berbarengan bersama pasangan di ruang kapel, perpustakaan, kuliah, dan kegiatan lainnya, di dalam lingkungan kampus dan di luar kampus.
- d. Bagi Mahasiswa yang telah menjalin hubungan berpacaran, harus melapor kepada Kepala asrama jika ingin mengadakan pertemuan khusus dengan alasan yang jelas.
- e. Tidak diperbolehkan pergi berdua ke luar kampus, baik dengan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Begitupun, jika pada hari libur untuk pergi berlibur bersama, kecuali mendapat izin dari Kepala asrama.
- f. Pada waktu masa praktik 2 bulan atau satu tahun, jika ingin mengadakan pertemuan khusus harus sepengetahuan Kepala asrama masing-masing dan tidak mengadakan kunjungan tanpa seijin Kepala asrama.
- g. Menjaga perilaku pacaran, tidak diperbolehkan berpegangan tangan, duduk rapat, ciuman, dll yang mengarah pada tindakan amoral. Setiap mahasiswa diwajibkan memelihara tingkah laku yang baik dalam pergaulan dan berpacaran.
- h. Setiap mahasiswa diwajibkan bergaul dengan semua mahasiswa, tidak diperkenankan bergaul dengan mahasiswa tertentu saja. Mahasiswa putra dan putri bertemu dan berkomunikasi hanya di tempat umum dan terbuka
- i. Mahasiswa tingkat percobaan taat kepada peraturan tentang tingkat percobaan (lihat II.3.). Mahasiswa yang telah menjalin hubungan pacaran sebelum masuk ke STT Bandung wajib memberitahukan perihal hubungannya kepada Bagian Kemahasiswaan dan Kepala asrama bagi mereka yang tinggal di dalam asrama segera sesudah menjadi mahasiswa STT Bandung.
- j. Mahasiswa yang akan menjalin hubungan pacaran wajib memberitahukan hal itu ke Bagian Kemahasiswaan dan kepada **Kepala** Asrama. Mahasiswa asrama diijinkan memulai hubungan pacaran di semester IV. Kepala Asrama berhak memberitahu dan memperingatkan pasangan tersebut kalau dinilai telah mengganggu suasana kehidupan kampus.

- k. Mahasiswa yang sedang menjalin hubungan pacaran diwajibkan menjaga kesucian hidup, menahan diri dari melakukan hal-hal amoral sehingga dapat memelihara kesan baik dari lingkungannya, baik di dalam asrama, sekolah, maupun di tengah masyarakat.
- l. Pada dasarnya setiap hubungan berpacaran mahasiswa STT Bandung dianggap sebagai masalah STT Bandung, sebab dapat mempengaruhi citra STT Bandung, oleh karena itu pihak STT Bandung dapat campur tangan dalam masalah ini, diminta atau tidak diminta, diinginkan atau tidak diinginkan.
- m. Mahasiswa program S.Th tidak boleh menikah selama studi di STT Bandung, kecuali memang sudah dibicarakan sebelumnya dengan Puket III Kemahasiswaan.
- n. Mahasiswa STT Bandung yang diijinkan berpacaran adalah mereka yang telah memasuki semester 4 untuk program Sarjana dan semester 2 bagi program master. Ketentuan lain akan ditentukan oleh tim kemahasiswaan STT Bandung.

8. Beasiswa

- a. Pada dasarnya, STT Bandung berkehendak untuk membantu mahasiswa yang benar-benar mengalami kesulitan dalam pembiayaan studinya, baik melalui dana yang dicari sendiri oleh STT Bandung maupun sponsor lain yang dicari oleh lembaga atau pribadi, sesuai dengan peluang yang tersedia.
- b. Pemberian beasiswa bertujuan untuk membantu mahasiswa secara finansial agar dapat menyelesaikan studi yang ditempuhnya, bukan untuk tujuan-tujuan lain.
- c. Mahasiswa yang berhak memperoleh beasiswa adalah mahasiswa yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan tuntutan pihak pemberi beasiswa dan STT Bandung. Apabila kemudian hari tidak memenuhi persyaratan dapat dicabut sewaktu-waktu (**lihat peraturan beasiswa STT Bandung**).
- d. Setiap mahasiswa diizinkan mencari dan membawa sendiri beasiswanya, baik yang didapat setelah masuk ke STT Bandung maupun selama studi, tetapi wajib melaporkannya ke Bagian Kemahasiswaan STT Bandung tentang nama, alamat, jumlah persyaratan atau ketentuan lainnya yang bersifat mengikat.
- e. Jumlah dan peruntukkan beasiswa disesuaikan dengan kebutuhan aktual mahasiswa berdasarkan standar kehidupan yang biasa/berlaku bagi mahasiswa STT Bandung. Oleh karena itu mahasiswa STT Bandung dilarang memanfaatkan beasiswa sebagai kesempatan untuk bersenang-senang, memperbanyak jumlah tabungan, meningkatkan gaya hidup, dan lain-lain seperti itu dengan cara mencari sponsor atas jumlah beasiswa sebanyak-banyaknya sehingga melampaui kebutuhannya.

- f. Sekolah berhak menghentikan / menarik kembali beasiswa kalau mahasiswa dinilai tidak taat, tidak serius, nilai kurang baik/tidak memenuhi standard akademik dll, karena dianggap tidak memakai anugerah dengan baik dan bijaksana, dan sekolah akan mengalihkannya kepada mahasiswa yang lebih serius dalam belajar, baik dalam kelakuan dan nilai yang cukup baik, dan berkekurangan dalam hal keuangan.
- g. Setiap mahasiswa yang menerima beasiswa dari atau melalui STT Bandung akan mendapatkan tugas secara khusus untuk membantu kegiatan akademik dan administrasi STT Bandung.

Peraturan Beasiswa STT Bandung

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kuliah di STT Bandung, yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan untuk keberhasilan studinya.

Pasal 2

SIFAT BEASISWA

1. Beasiswa diberikan dan berlaku per semester.
2. Beasiswa diberikan kepada siswa di STT yang telah disetujui oleh Rapat bidang kemahasiswaan atau Puket III Kemahasiswaan.
3. Beasiswa diberikan dengan ikatan penugasan pelayanan oleh STT Bandung dalam pelayanan khusus yang ditetapkan kemudian.
4. Apabila semasa dan setelah perkuliahan pemohon tidak dapat memenuhi ikatan ini dikarenakan berbagai sebab, maka penerima beasiswa wajib mengembalikan semua uang beasiswa yang telah diterimanya.
5. Kelanjutan pemberian beasiswa akan dievaluasi ulang tiap semester, dengan pertimbangan nilai dan usulan dari pihak STT Bandung. Mahasiswa diwajibkan mengisi ulang Formulir Permohonan Beasiswa tiap akhir semester.
6. Beasiswa diprioritaskan untuk tingkat Sarjana Teologi, dan Sarjana Pendidikan Kristen, atau pendidikan pertama teologi bagi yang berasal dari sekolah non-teologi (pelayanan hamba Tuhan *full timer*).

Pasal 3

PERSYARATAN UNTUK MENERIMA BEASISWA

Beasiswa diberikan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Jelas akan panggilan Tuhan atas dirinya (sesuai penilaian tim kemahasiswaan).
2. Menunjukkan karakter dan relasi yang baik sebagai hamba Tuhan (sesuai penilaian tim kemahasiswaan).
3. Menunjukkan keterlibatan aktif dalam kegiatan-kegiatan di kampus selama studi di STT Bandung.
4. Menunjukkan prestasi studi yang baik (minimal IPK: 3.00/semester, menurut laporan akademik STT Bandung).
5. Diprioritaskan bagi mereka yang tidak bisa memenuhi biaya pendidikannya (berasal dari keluarga yang tidak mampu).
6. Mendapatkan rekomendasi dari gembala sidang gereja asal.
7. Tidak pernah mendapatkan surat peringatan atau pelanggaran berat seperti yang tercantum dalam buku pedoman Kemahasiswaan STT Bandung.
8. Untuk beasiswa penuh, mahasiswa tidak diperkenankan mencari atau menerima beasiswa rutin/berkala dari donatur lain setelah mendapatkan satu sumber beasiswa.
9. Untuk program S.Th./S.Pdk.
Jangka waktu studi maksimal 4 tahun. Apabila ada perpanjangan waktu, maka biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan. Pemberian beasiswa hanya berlaku untuk biaya study, tidak termasuk uang saku, uang buku dan uang wisuda mahasiswa.
 - o Mengikuti semua prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan.
 - o Menuliskan proposal tentang jenis pelayanan yang ingin ditekuni secara khusus sebagai hamba Tuhan.
 - o Selama masa studi bersedia membantu dalam pelayanan-pelayanan khusus di STT Bandung.
10. Keputusan final dan penetapan lain berkaitan dengan pemberian beasiswa mahasiswa STT Bandung menyangkut kasus-kasus khusus akan ditetapkan oleh bagian kemahasiswaan, akademik, dan keuangan.

Untuk Program Master of Divinity (dari S1 Umum dan S.Th, dari STT Lain)

1. Menunjukkan prestasi studi yang baik sesuai standard akademik STT Bandung (IPK minimal 3.00).
2. Waktu studi maksimal 2,5 tahun. Perpanjangan satu semester diberikan berdasarkan hasil rapat dosen dan pengajuan tertulis dari yang bersangkutan. Apabila ada perpanjangan waktu di luar satu semester di atas maka biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.
3. Memiliki pengalaman pelayanan minimal 2 tahun.
4. Mengikuti semua prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan oleh STT Bandung.
5. Menuliskan proposal tentang jenis pelayanan yang ingin ditekuni secara

khusus sebagai hamba Tuhan dan menunjukkan keyakinan akan pelayanan di masa depan.

6. Selama masa studi bersedia membantu pelayanan-pelayanan khusus di STT Bandung yang akan ditetapkan kemudian.
7. Tidak pernah mendapat surat peringatan atau melakukan pelanggaran berat seperti yang tercantum dalam buku pedoman STT Bandung.
8. Keputusan final dan ketetapan lain berkaitan dengan pemberian beasiswa mahasiswa STT Bandung menyangkut kasus-kasus khusus akan ditetapkan oleh bagian Kemahasiswaan, Akademik dan keuangan.

Untuk Program Master of Divinity dari S.Th. alumni STT Bandung

1. Jangka waktu studi maksimal 2.5 tahun. Perpanjangan satu semester diberikan berdasarkan hasil rapat dosen dan pengajuan tertulis dari yang bersangkutan. Apabila ada perpanjangan waktu di luar satu semester di atas maka biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.
2. Memiliki pengalaman pelayanan minimal 2 tahun.
3. Sedang dalam masa pelayanan atau dibutuhkan oleh pelayanan yang baru.
4. Mendapatkan rekomendasi dari tempat pelayanan.
5. Menuliskan proposal tentang rencana ke depan yang berhubungan dengan studi yang diambil.
6. Tidak pernah mendapat surat peringatan atau melakukan pelanggaran berat seperti yang tercantum dalam buku pedoman STT Bandung.
7. Pemberian beasiswa hanya berlaku untuk biaya study, tidak termasuk uang saku, uang buku dan uang wisuda mahasiswa.

Pasal 4

PROSEDUR PERMOHONAN BEASISWA

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada STT Bandung yang ditujukan kepada Puket III Kemahasiswaan.
2. Permohonan harus disertai:
 - a. Rekomendasi dari Gembala sidang/ Pembina Rohani dan orang tua.
 - b. Salinan rapor atau transkrip nilai terakhir yang disahkan oleh sekolah.
 - c. Dua helai pas foto, ukuran 3x4.
3. Bila permohonan diterima, pemohon akan diberitahukan oleh STT Bandung dan wajib menandatangani Form Pernyataan Beasiswa.
4. Bila permohonan ditolak, pemohon tidak berhak menuntut alasan penolakan tersebut.
5. Bila permohonan belum dikabulkan, seluruh biaya studi menjadi tanggungan pemohon beasiswa.

Pasal 5
JENIS BEASISWA

1. Beasiswa penuh berupa bantuan uang bulanan yang meliputi seluruh kebutuhan hidup dan studinya. Yang diprioritaskan adalah uang kuliah, asrama, uang makan dan administrasi untuk tahun pertama. Setelah itu, akan ditinjau ulang sesuai kebutuhan (berkaitan dengan biaya formulir pendaftaran, seragam, skripsi dan bimbingan, wisuda ditanggung oleh mahasiswa sendiri).
2. Beasiswa sebagian dari keseluruhan tunjangan yang ada. Bagian mana yang menjadi tanggung jawab STT Bandung atau pemberi beasiswa dan siswa diatur oleh STT Bandung.

Pasal 6
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Penerima beasiswa yang telah mencapai tingkat dua dalam perkuliahannya, wajib melakukan pelayanan praktek yang akan diatur sekolah. Selama pelayanan praktik (1 tahun) di manapun termasuk di GII Hok Im Tong, beasiswa dihentikan sementara.
2. Selama mendapat dukungan beasiswa, siswa dapat dipanggil oleh bagian kemahasiswaan untuk mengetahui perkembangan studi dan karakter serta pelayanan mahasiswa.
3. Setelah kuliah selesai, penerima beasiswa terikat dalam penugasan pelayanan selama diperlukan oleh STT Bandung. Penerima beasiswa wajib melakukan tugas pelayanan. Hal ini akan diatur dan diberitahukan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Masa penugasan dan tempat praktik pelayanan diatur oleh STT Bandung minimal $n+1$ (n = masa pemberian beasiswa, 1 =tahun), atau sesuai dengan kebutuhan pemberi sponsor yang akan dibicarakan pada saat pemberian beasiswa, bersama Puket III Kemahasiswaan.

Pasal 7
PROSEDUR PERMOHONAN ULANG BEASISWA MAHASISWA

1. Bila beasiswa masih dibutuhkan, mahasiswa boleh mengajukan ulang beasiswa untuk periode berikutnya (isi Formulir Permohonan Ulang Beasiswa).
2. Permohonan ini akan dipertimbangkan berdasarkan hasil laporan perkembangan studi, karakter, dan pelayanan mahasiswa.
3. Bila permohonan diterima, pemohon akan diberitahukan oleh STT Bandung selambat-lambatnya 1 bulan sejak permohonan ulang beasiswa yang diajukan

Pasal 8

PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa dapat dihentikan apabila tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 3.
2. Beasiswa dapat dihentikan apabila penerima beasiswa dikeluarkan dari STT Bandung. Jika mahasiswa dikeluarkan oleh STT Bandung karena melanggar peraturan STT Bandung, maka yang bersangkutan harus mengganti semua biaya yang selama ini telah diberikan.
3. Beasiswa dapat dihentikan apabila penerima beasiswa memiliki kelakuan yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan (sesuai dengan laporan tim kemahasiswaan STT Bandung).
4. Beasiswa dihentikan apabila penerima telah menyelesaikan studi akademik atau sampai skripsinya selesai dibuat. Beasiswa dihentikan apabila penerima gagal dalam menjalankan masa percobaan selama 1 tahun.

Pasal 9 PENUTUP

Peraturan ini berlaku sejak dikeluarkan. Segala sesuatu dapat diubah dan direvisi oleh STT Bandung, khususnya oleh bagian Kemahasiswaan.

9. Peringatan/Sanksi

- a. Semua sanksi yang diberikan STT Bandung kepada mahasiswa adalah merupakan satu kesatuan dan bersifat akumulatif yang diurutkan berdasarkan tanggal pengenaan sanksi.
- b. STT Bandung mengenakan sanksi kepada mahasiswa dalam bentuk teguran tertulis, peringatan tertulis, skorsing tertulis dan tidak tertulis dalam bentuk disiplin yang ditentukan oleh Tim Kemahasiswaan dan dikeluarkan..
- c. Sanksi yang diberlakukan bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik dan kemahasiswaan, diberlakukan prosedur sebagai berikut :
 - a. Sanksi 2 (dua) kali teguran tertulis
 - b. Sanksi 2 (dua) kali peringatan tertulis
 - c. Sanksi ketiga berbentuk Skorsing atau dikeluarkan dari STT Bandung, tembusan surat kepada :
 - i. Orang Tua/Wali mahasiswa
 - ii. Pemberi Sponsor/Beasiswa dan gereja asal
 - iii. Pengurus Yayasan STT Bandung
- d. Sanksi-sanksi yang dikeluarkan dalam kategori 1 dan 2 dapat langsung dikeluarkan oleh Puket I Akademik, **Puket II Administrasi dan keuangan** dan Puket III Kemahasiswaan. Kategori ke-3 dikeluarkan oleh Ketua STT Bandung.
- e. Sanksi yang dikeluarkan tidak selalu harus berurutan seperti di atas, tetapi dapat langsung kepada kategori ke-3, tergantung dari kualitas pelanggaran.

- f. Selama dalam masa skorsing, mahasiswa berada dalam status bimbingan khusus di bawah seorang pembimbing yang ditentukan untuk itu. Pada masa akhir skorsing pembimbing wajib memberikan laporan atas proses bimbingan yang terjadi. Laporan ini dipakai oleh STT Bandung sebagai bahan masukan untuk menentukan kelanjutan studi mahasiswa yang bersangkutan. Bila proses bimbingan berhasil baik, mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan kembali meneruskan studinya di STT Bandung. Sebaliknya bila bimbingan gagal, maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari STT Bandung.

PERATURAN ASRAMA

10. Kehidupan Asrama

Cara Berpakaian/Kerapian Diri

- a. Setiap mahasiswa harus berpakaian wajar, sopan, dan rapi sesuai dengan acara/kegiatan sekolah.
- b. Untuk di ruang public dan jam kantor, mahasiswa tidak diperkenankan mengenakan sandal **jepit**, kaos oblong dan **pakaian ketat** kecuali di kamar tidur, di ruang makan setelah jam kantor.
- c. Mahasiswa tidak diperkenankan mengecat rambut warna-warni, (potongan rambut harus wajar dan rapi, bagi pria tidak berambut panjang), tidak diperkenankan bertato.
- d. Mahasiswa pria tidak boleh memakai perhiasan yang tidak wajar (anting, dll) dalam bentuk apapun, mahasiswi hanya boleh menggunakan sewajarnya.

11. Belajar Mandiri

- a. Di luar jam kuliah mahasiswa diharapkan belajar secara mandiri atau berkelompok.
- b. Mahasiswa tidak diperkenankan belajar di dalam kamar Pk. 19.00-21.00 WIB; Senin —Jumat (tempat belajar adalah perpustakaan dan ruang makan) kecuali sakit dan mendapat persetujuan **Kepala** Asrama.

212. Tata Tertib Kamar

- a. Penghuni kamar bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kamar
- b. Setiap kamar dilengkapi dengan tempat tidur, lemari, meja belajar, rak buku, meja dorong, cermin, dan kursi-kursi. Mahasiswa dilarang memindahkan meubel: meja, rak buku, ranjang, lemari, dll yang telah diatur oleh STT Bandung.
- c. Setiap tahun diangkat seorang ketua kamar dan ketua lorong yang bertanggung jawab juga mengatur ketertiban dan ketaatan serta menyelesaikan konflik yang terjadi, juga membimbing mahasiswa baru.
- d. Mahasiswa dilarang membawa barang/benda tertentu ke dalam kamar, seperti: *heater*, *hair dryer*, dll. Laptop hanya digunakan untuk penyusunan skripsi/tesis dan pengerjaan tugas-tugas kuliah). Laptop yang digunakan untuk menonton film di kamar dikategorikan sebagai pelanggaran pera-

turan Asrama. Apabila membawa masuk barang lain harus minta izin terlebih dahulu kepada Kepala Asrama. Barang-barang yang dibawa masuk tanpa izin dapat disita oleh Kepala Asrama.

- e. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan tempat tidur tanpa seprei dan sarung bantal.
- f. Mahasiswa tidak diperkenankan memasuki kamar asrama lawan jenis.
- g. Mahasiswa tidak diperkenankan memasuki kamar yang bukan kamarnya kecuali ada izin penghuninya.
- h. Waktu tidur malam adalah Pk. 23.00 sampai Pk. 05.30 WIB; Pk. 22.30 WIB mahasiswa wajib masuk ke dalam kamarnya masing-masing untuk saat teduh, baca Alkitab, bagi yang masih belajar diperbolehkan memakai lampu belajar.
- i. Tidak boleh mengganggu teman dengan *Handphone* atau berkomunikasi dengan *handphone*, lebih dari Pk. 22.30 WIB, apabila ada janji atau ingin menggunakan *Handphone* pada waktu ini, harus izin Kepala Asrama (HP dinonaktifkan Pk. 22.30 —06.30 WIB).
- j. Bagi yang kerja tugas di ruang komputer sampai jam 22.00 WIB tidak boleh ribut lagi ketika memasuki asrama (ngobrol dan tertawa keras) dan langsung masuk kamar.

13. Tata Tertib Ruang Makan

- a. Setiap mahasiswa/i diwajibkan hadir makan tepat waktu. Jam makan adalah Pk. 07.00 WIB (10 menit), 12.30 WIB (15 menit), dan 18.10 WIB (15 menit), diawali dengan doa bersama.
- b. Di luar jam yang sudah ditetapkan di atas tidak diperkenankan makan di ruang makan, kecuali sakit atau alasan yang dapat diterima. Bagi yang terlambat makan, tanpa alasan yang tidak diterima, tidak boleh makan. Pada waktu makan, pintu ruang makan ditutup.
- c. Mahasiswa tidak diperkenankan mondar-mandir selama waktu makan. Tidak boleh menerima telepon/ *airphone* pada saat makan kecuali dapat izin dari Kepala Asrama.
- d. Mahasiswa/i yang karena alasan tertentu tidak dapat makan bersama diwajibkan melaporkan kepada Kepala Asrama (paling lambat 3 jam sebelum jam makan)
- e. Ruang makan ditutup Pk. 22.00 WIB, kecuali ada keperluan misalnya persekutuan dengan izin Kepala Asrama. Di Luar jam makan yang ditentukan mahasiswa dilarang makan di ruang makan kecuali mendapat ijin dari Kepala Asrama, oleh karena itu makanlah secukupnya pada jam makan malam.
- f. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini akan diberikan sanksi oleh Kepala asrama.

14. Tata Tertib Dapur Dan Penggunaan Peralatan Dapur

- a. Mahasiswa dilarang menggunakan peralatan dapur tanpa izin dari Kepala Asrama.
- b. Setiap mahasiswa yang mempergunakan peralatan dapur setelah jam

- piket asrama, harus membersihkan dan merapikan peralatan tersebut.
- c. Mahasiswa yang karena kelalaiannya menyebabkan rusaknya barang-barang/peralatan dapur harus menggantinya.
 - d. Mahasiswa yang menyimpan makanan minuman di dalam lemari es dibatasi hanya satu minggu dan wajib menuliskan nama pada makanan atau minumannya.
 - e. Mahasiswa tidak boleh masuk dapur dengan sembarangan di luar jam makan, mahasiswa diminta makan apa adanya dan tidak diizinkan memasak makanan sendiri, atau membuat makanan tambahan tanpa izin Kepala Asrama.
 - f. Ruang dapur hanya dibuka pada waktu kegiatan dapur dan makan bersama. Ruang dapur akan ditutup/dikunci pada jam 14.00-16.00 WIB dan jam 19.00-04.30 WIB. Pada saat tersebut dilarang masuk dapur, jika ada keperluan mendesak harus izin Kepala Asrama.

15. Pencucian dan Penyetrikaan Pakaian

- a. Mahasiswa tidak diperkenankan menyerahkan tugas pencucian dan penyetrikaan pakaian kepada mahasiswa, karyawan/orang lain, atau laundry kecuali dalam keadaan sakit (harus seizin **Kepala Asrama**).
- b. Mahasiswa tidak diperkenankan mencuci dan merendam pakaian pada saat ada perkuliahan, acara sekolah. (Khusus penyetrikaan jam 08.00-17.30 WIB)
- c. Mahasiswa hanya boleh mencuci, merendam pakaian, dan menyetrika pakaian di tempat yang sudah ditetapkan.

16. Asrama dan Fasilitas

- a. Setiap mahasiswa/i STT Bandung berhak menggunakan fasilitas asrama sekaligus berkewajiban, bertanggung jawab memelihara dan merawatnya.
- b. Beberapa fasilitas seperti kulkas, setrika, TV, dll, disediakan sekolah dan dipergunakan bersama. Mahasiswa/i tidak diperkenankan memiliki secara pribadi.
- c. Bila ada fasilitas yang rusak, segera laporkan kepada Kepala Asrama.
- d. Mahasiswa/i tidak diperkenankan memasuki kamar karyawan dan menggunakan fasilitas karyawan (mandi di kamar mandi karyawan), baik pada saat perkuliahan aktif maupun pada saat libur semester.
- e. Mahasiswa/i yang karena kelalaiannya menyebabkan rusaknya fasilitas sekolah harus menggantinya.
- f. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk menambah meubel, memindahkan, memaku, menempel apa saja baik di dinding ataupun di fasilitas STT Bandung lainnya.

17. Televisi, Tape Recorder, Alat musik lainnya

- a. Pada hari kerja mahasiswa hanya diperkenankan menonton TV pada acara siaran berita. Diluar itu harus ada izin dari Bapak/Ibu Asrama.
- b. Pada hari Sabtu/**Minggu/Libur** mahasiswa dapat menonton TV antara pk. 09.00-21.00 WIB.

- c. Membunyikan *Tape Recorder*, radio, gitar dan sejenisnya diperkenankan asal tidak mengganggu lingkungan (baik lingkungan asrama maupun luar asrama), isi rekaman membangun kerohanian, bukan pada jam belajar dan jam istirahat.
- d. Tidak boleh menyalakan televisi dengan cara apapun kecuali melalui chanel sentral, baik hari biasa maupun liburan.
- e. Tidak boleh menonton televisi di luar ruang makan (tempat lain). Untuk acara khusus harus seizin Kepala Asrama.

18. Pemakaian dan Penerimaan Telepon/*Airphone* dan *Handphone* (HP)

- a. Mahasiswa dapat menerima telepon dengan jadwal sebagai berikut :
 - Senin —Sabtu : Pk.06.45-08.00 WIB
 - Senin-Jumat : Pk. 16.00-22.00 WIB
 - Sabtu : Pk.12.30-22.00 WIB
 - Minggu : Pk.06.00-22.00 WIB

Di luar jadwal di atas, telepon akan disambungkan bila ada hal-hal yang penting dan bersifat darurat.

- b. Mahasiswa dapat menerima telepon dari luar (interlokal) dengan menggunakan *airphone*, maksimal selama 15 menit, untuk *airphone* maksimal selama 5 menit.
- c. HP digunakan di luar jam kuliah, malam sampai jam 22.00 WIB.
- d. Yang dengan sengaja melanggar dan tidak taat akan diberi peringatan lisan, dan jika berkali-kali masih tidak mau taat atau terus melanggar, maka akan dikenakan sanksi yang lebih tinggi.

19. Tugas Kebersihan

- a. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan setiap piket yang diatur oleh sekolah.
- b. Mahasiswa yang berhalangan tugas kebersihan harus memberitahukan kepada ketua lorong. Sanksi atau peringatan lisan bagi yang melanggar, skorsing, dan jika dengan sengaja terus menerus tidak mau taat, maka akan dikeluarkan.

20. Pola Kehidupan Asrama

- a. Untuk mewujudkan tujuan kehidupan asrama, maka pihak sekolah (Kepala Asrama) akan dibantu oleh ketua kamar, ketua lorong dan beberapa penanggung jawab bidang tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Asrama. Setiap bagian diberi hak dan tanggung jawab untuk mengatur secara proporsional dan harus ditaati oleh anggota kamar serta dilaporkan kepada Kepala Asrama secara berkala.
- b. Setiap mahasiswa harus mendengar, menaati, menerima permintaan, teguran serta keluhan Saudara/i yang dimasukkan dalam butir (a) di atas.
- c. Setiap kamar diwajibkan mengadakan persekutuan kamar setidaknya 1x

dalam seminggu. Kegiatan ini sudah harus selesai selambat-lambatnya pk. 21.00 WIB dan diprakarsai oleh ketua kamar.

- d. Setiap lorong diwajibkan mengadakan persekutuan lorong sekali dalam sebulan. Semua anggota harus mengikutinya, kecuali alasan yang masuk akal. Jika ada yang dengan sengaja menolak dengan alasan apapun akan dijatuhkan sanksi dengan batas kegiatan sampai Pk. 23.00 WIB, diprakarsai oleh ketua lorong.

21. Pergaulan Asrama

- a. Setiap mahasiswa diwajibkan bergaul dengan semua mahasiswa. Untuk itu tidak diperkenankan bergaul dengan mahasiswa tertentu saja.
- b. Mahasiswa putra dan putri bertemu dan berkomunikasi hanya di tempat umum dan terbuka.
- c. Mahasiswa putra dan putri tidak diperkenankan mengadakan pertemuan di luar asrama berduaan kecuali mendapat izin **Kepala Asrama**.
- d. Setiap konflik yang muncul harus diselesaikan secara hikmat dan adil serta berdasarkan kasih dan kebenaran. Seorang yang secara sengaja tidak mau menyelesaikan masalah akan dianggap melanggar.

22. Pacaran

- a. Mahasiswa yang baru memulai kegiatan perkuliahan di STT Bandung sama sekali tidak diperkenankan menjajaki maupun menjalin hubungan percintaan (di dalam maupun di luar kampus) selain dari waktu yang ditentukan STT Bandung: semester 2 untuk program Master dan semester 4 untuk program Sarjana.
- b. Mahasiswa yang telah menjalin hubungan percintaan sebelum masuk ke STT Bandung wajib memberitahukan kepada **Puket III Kemahasiswaan** dan atau **Kepala Asrama** bagi mereka yang tinggal di dalam asrama.
- c. Mahasiswa yang akan memulai hubungan percintaannya wajib memberitahukan kepada Kepala Asrama.
- d. Mahasiswa yang sedang menjalani hubungan percintaan selama perkuliahan di STT Bandung tidak diperkenankan keluar asrama berduaan tanpa izin Kepala Asrama; tidak diperkenankan berduaan yang dapat mengganggu suasana kampus.
- e. Apabila ada hal penting untuk dibicarakan berdua harus memberitahukan terlebih dahulu.
- g. Pertemuan mahasiswa yang sedang pacaran hanya boleh dilakukan di ruang makan atau tempat yang ditentukan Kepala Asrama antara jam **13.00-18.00 WIB**, atau waktu lainnya yang ditentukan Kepala Asrama (Perpustakaan dan ruang kuliah bukan tempat berpacaran atau pendekatan yang mengarah pada hubungan pacaran).
- h. Mahasiswa asrama yang berpacaran dengan yang tidak tinggal di asrama dapat bertemu seminggu sekali maks. 4 jam menurut jam penerimaan tamu atas izin Kepala Asrama.

23. Pemakaian Mobil Sekolah

- a. Mobil sekolah adalah sarana untuk menunjang jalannya kegiatan dan pelayanan sekolah dan asrama.
- b. Mahasiswa yang kegiatannya berhubungan dengan kepentingan sekolah boleh menggunakan mobil sekolah.
- c. Penggunaan mobil sekolah oleh mahasiswa pribadi terbatas kepada mahasiswa yang sakit atau pada hal yang darurat sifatnya.
- d. Mahasiswa tidak diperkenankan menyetir mobil sekolah kecuali di luar jam kantor dan mahasiswa yang dipandang baik mengemudi. Ketentuan untuk hal ini diatur oleh Kepala Asrama.
- e. Mahasiswa/i tidak diperkenankan memberi tips kepada sopir.
- f. Mahasiswa yang menjadi supir akan ditunjuk oleh Kepala Asrama.

24. Izin Keluar Kampus

- a. Mahasiswa tidak diperkenankan keluar asrama pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat kecuali sifatnya darurat dan mendapat izin dari sekolah (dalam hal ini harus mendapat izin dari Kepala Asrama atau orang yang ditunjuk bila Kepala Asrama tidak ditempat).
- b. Pada hari Kamis mahasiswa yang diperkenankan keluar asrama pada pk. 08.00 WIB dan diwajibkan kembali ke asrama pada pk 12.00 WIB. Setiap mahasiswa harus mengikuti makan siang di Asrama.
- c. Pada hari Sabtu, Minggu dan libur mahasiswa yang diperkenankan keluar asrama dan diwajibkan mengisi buku izin keluar asrama. Batas waktu kembali ke asrama Pk. 21.00 WIB, bila lewat Pk. 21.00 WIB harus mendapat izin khusus dari Kepala Asrama.
- d. Mahasiswa yang akan menginap di luar asrama harus seizin Kepala Asrama. Setiap keluar harus mencatat pada buku besar tujuan, alasan, jam pulang, dll.
- e. Security depan dan belakang dapat menahan kepergian, jika tanpa bukti izin dari Kepala Asrama.

25. Ketentuan Pada Hari Libur

- a. Setiap mahasiswa wajib pulang ke rumah orangtua selama liburan Natal, Tahun Baru, dan liburan pertengahan tahun (liburan semester), kecuali yang Praktik 2 (dua) bulan dan mendapat izin dari Kepala Asrama.
- b. Mahasiswa yang diizinkan tinggal di asrama wajib menaati peraturan asrama yang diberlakukan selama liburan itu sebagai berikut :
 1. Dapat menonton televisi pada pukul **09.00 —21.00 WIB** di ruang makan.
 2. Batas keluar sampai pukul **21.00 WIB** bila lewat jam tersebut harus mendapat izin dari Kepala Asrama. Mahasiswa/i yang keluar wajib mengisi Buku Keluar Masuk Mahasiswa.
 3. Bila akan menginap diluar asrama, harus mendapat izin dari Kepala Asrama, wajib memberi surat keterangan dari yang diinapi.
 4. Harus mempunyai kegiatan yang positif untuk mengisi liburan dan wajib dilaporkan pada Kepala Asrama.

- c. Pada hari libur, Mahasiswa tidak diperkenankan tinggal di rumah keluarga/famili atau teman, kecuali ada izin dari **Kepala Asrama**.
- d. Bila selama liburan mahasiswa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai peraturan/citra sekolah, maka sekolah akan mengenakan sanksi seperti yang tercantum dalam peraturan kemahasiswaan ini.

26. Beberapa Kebiasaan

- a. Mahasiswa tidak diperkenankan menonton atau memutar film (VCD, Laser Disk, Video dengan laptop) di kamar tanpa seizin Kepala Asrama.
- b. Mahasiswa tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan/tindakan yang tidak sesuai norma/etika Kristen.
- c. Mahasiswa yang tidak berhasil merubah sikap dan kebiasaan lamanya selama di asrama, akan ditinjau kembali statusnya sebagai mahasiswa.
- d. Pelanggaran atas hal-hal ini akan dikenakan sanksi.

27. Tata Tertib Koor

- a. Mahasiswa yang tinggal di asrama wajib mengikuti latihan koor pada waktu yang telah ditentukan dan mengisi absen kehadiran.
- b. Mahasiswa yang sudah latihan koor wajib mengikuti pelayanan pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan pemimpin koor.

28. Penerimaan Tamu

- a. Mahasiswa dapat menerima tamu di ruang tunggu/lantai dasar. Tidak diperkenankan membawa tamu ke dalam Asrama, kamar, ruang makan, dan dapur, kecuali mendapat izin dari Kepala Asrama.
- b. Mahasiswa dapat menerima tamu
- c. Pada hari **Senin-Jumat** pada:
 - i. **Pk. 13.00 —14.00 WIB**
 - ii. **Pk. 17.00 - 18.00 WIB**
- d. Pada hari **Minggu** dan hari **libur** pada pk **10.00-21.00 WIB**.
- e. STT Bandung tidak menyediakan kamar untuk penginapan tamu kecuali untuk mahasiswa Praktik 1 tahun (untuk hal ini akan di atur dan harus mendapatkan izin Kepala Asrama), keadaan darurat / penting dapat dibicarakan dengan Kepala Asrama.

29. Peringatan dan Sanksi

Mahasiswa yang menyimpang dari tata tertib di atas akan ditangani menurut prosedur seperti yang telah ditetapkan. Segala perubahan peraturan dan ketentuan berkaitan dengan kasus khusus kemahasiswaan akan dibicarakan oleh tim kemahasiswaan dan dapat ditindaklanjuti sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Ketentuan Praktik Pelayanan

I. PRAKTIK 1 TAHUN

DASAR PENGUTUSAN PRAKTIK

1. STT Bandung mengirim surat informasi praktik mahasiswa kepada gereja-gereja.
2. STT Bandung akan mengirim mahasiswa praktik berdasarkan:
 - a. Surat permintaan mahasiswa praktik dari gereja-gereja atau lembaga Kristen
 - b. Permintaan dari gereja atau lembaga Kristen melalui telepon kepada Puket III Kemahasiswaan STT Bandung yang disusul dengan surat resmi.
 - c. Rekomendasi dari dosen STT Bandung yang kemudian disusul dengan surat resmi dari gereja atau lembaga peminta mahasiswa praktik.
 - d. Pengutusan mahasiswa praktik akan dilakukan berdasarkan skala prioritas: gereja pendukung, gereja rekanan, gereja misi dan lembaga Kristen.
3. Mahasiswa yang wajib melakukan praktik adalah mahasiswa tingkat akhir untuk program S.Th dan M.Div yang telah menyelesaikan seluruh tuntutan akademik STT Bandung.
4. Mahasiswa yang wajib Praktik dan tidak bersedia memenuhi kewajibannya akan mendapatkan sanksi dari STT Bandung.
5. Mahasiswa praktik wajib memenuhi seluruh peraturan kemahasiswaan (terutama berkenaan dengan Etika dan gaya hidup sebagai Hamba Tuhan) selama melakukan tugas praktik.
6. Pelanggaran terhadap peraturan kemahasiswaan selama masa praktik akan mendapatkan sanksi dari STT Bandung.

PERSIAPAN PRAKTIK

1. Penempatan mahasiswa praktik harus melalui rapat dosen.
2. STT Bandung menetapkan waktu mulai dan selesainya tugas praktik mahasiswa.
3. Mahasiswa praktik wajib mengikuti pengarahannya praktik, waktunya diumumkan oleh STT Bandung melalui Puket III Bidang Kemahasiswaan.
4. Mahasiswa praktik menyampaikan bidang pelayanan yang dikuasai dan hendak dikembangkan dalam tugas praktik.
5. Mahasiswa mempelajari sejarah kehidupan jemaat/lembaga yang akan dilayani.
Untuk keperluan ini silakan berhubungan dengan Puket III Bidang Kemahasiswaan.

PENGANTAR PRAKTIK

1. STT Bandung terlebih dulu memberikan biaya perjalanan kepada mahasiswa praktik, yang kemudian akan diganti oleh gereja penerima mahasiswa praktik.
2. Biaya hidup, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh gereja penerima mahasiswa praktik.
3. Menyampaikan kepada Majelis Gereja/Pimpinan Lembaga Gerejawi yang

dilayani surat penugasan praktik dari STT Bandung :

- a. Formulir evaluasi pelayanan
- b. Formulir evaluasi pelayanan (dikirimkan 3 bulan menjelang praktik berakhir)

EVALUASI PRAKTIK

1. Membuat laporan yang akan disampaikan kepada Puket III Bidang Kemahasiswaan STT Bandung :
 - a. Laporan praktik pelayanan sesuai dengan ketentuan.
 - b. Laporan kehidupan jemaat/lembaga yang dilayani dalam bentuk CD/DVD/USB.
 - c. Bagi jemaat/lembaga yang sudah mempunyai sejarah kehidupan, laporan diganti dengan usulan rencana program jemaat/lembaga yang bersangkutan.
 - d. Laporan proyek khusus yang ditangani selama pelayanan di jemaat/lembaga yang dilayani.
 - e. Dokumentasi selama praktik baik dalam bentuk foto (20 foto) atau video berdurasi 45 menit.
2. Menyerahkan:
 - a. 8 (delapan) buah naskah khotbah yang pernah disampaikan dalam kebaktian umum atau kebaktian lainnya seperti kebaktian pemuda, wanita, remaja, dan kebaktian khusus lainnya.
 - b. 3 (tiga) naskah PA atau ceramah yang pernah disampaikan.
 - c. 3 (tiga) verbatim (percakapan) konseling yang pernah dilakukan.
3. Evaluasi praktik mahasiswa akan menjadi salah satu bahan pertimbangan penilaian kelulusan mahasiswa.
4. Laporan Praktek mahasiswa harus diserahkan ke STT Bandung 1 bulan sebelum masa praktek berakhir.
5. Laporan Praktek mahasiswa adalah salah satu bahan evaluasi Puket III Kemahasiswaan dan dilaporkan kepada rapat dewan dosen STT Bandung untuk menentukan kelulusan mahasiswa STT Bandung.

PERSIAPAN PRAKTIK

1. Penempatan mahasiswa praktik harus melalui rapat dosen.
2. STT Bandung menetapkan waktu mulai dan selesainya tugas praktik mahasiswa.
3. Mahasiswa praktik wajib mengikuti pengarahan praktik, waktunya diumumkan oleh STT Bandung melalui Puket III Bidang Kemahasiswaan.
4. Mahasiswa praktik menyampaikan bidang pelayanan yang dikuasai dan hendak dikembangkan dalam tugas praktik.
5. Mahasiswa mempelajari sejarah kehidupan jemaat/lembaga yang akan dilayani.
Untuk keperluan ini silakan berhubungan dengan Puket III Bidang Kemahasiswaan.

PENGANTAR PRAKTIK

1. STT Bandung terlebih dulu memberikan biaya perjalanan kepada mahasiswa praktik, yang kemudian akan diganti oleh gereja penerima mahasiswa praktik.
2. Biaya hidup, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh gereja penerima mahasiswa praktik.
3. Menyampaikan kepada Majelis Gereja/Pimpinan Lembaga Gerejawi yang dilayani surat penugasan praktik dari STT Bandung :
 - a. Formulir evaluasi pelayanan
 - b. Formulir evaluasi pelayanan (dikirimkan 3 bulan menjelang praktik berakhir)

II. PRAKTIK 2 BULAN

PERSIAPAN PRAKTIK

1. Mengikuti pengarahan praktik, waktunya diumumkan kemudian.
2. Mempelajari sejarah kehidupan jemaat/lembaga yang akan dilayani.
Untuk keperluan ini silakan berhubungan dengan Puket III Bidang Kemahasiswaan.

PENGANTAR PRAKTIK

Menyampaikan kepada Majelis Gereja/Pimpinan Lembaga Gerejawi yang dilayani:

- a. Surat penugasan praktik dari STT Bandung.
- b. Formulir evaluasi pelayanan

EVALUASI PRAKTIK

1. Membuat laporan yang akan disampaikan kepada Puket III Bidang Kemahasiswaan STT Bandung:
 - a. Laporan praktek pelayanan sesuai dengan ketentuan
 - b. Laporan keuangan
2. Menyerahkan secara terjilid:
 - a. 2 (dua) buah naskah khotbah yang pernah disampaikan dalam kebaktian umum atau kebaktian lainnya seperti kebaktian pemuda, wanita, remaja, dan kebaktian khusus lainnya.
 - b. Sebuah naskah pemahaman Alkitab, ceramah, atau verbatim (percakapan) konseling yang pernah dilakukan.

MAHASISWA PRAKTIK DAN PERSOALAN

1. Jika mahasiswa mengalami persoalan selama masa praktik, wajib memberitahukan kepada Puket III Kemahasiswaan.
2. Persoalan yang dialami mahasiswa praktik akan dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh tim Kemahasiswaan dan Puket III Kemahasiswaan akan berkoordinasi dengan gereja penerima mahasiswa praktik.
3. Mahasiswa praktik akan dinyatakan gagal atau tidak setelah mendapatkan evaluasi dan pertimbangan dari tim kemahasiswaan.
4. Mahasiswa praktik yang dinyatakan gagal wajib mengulang praktik 1 tahun

kembali atau mendapatkan sanksi dicabut status kemahasiswaannya tergantung pada kasus yang dihadapi dan ditentukan oleh tim kemahasiswaan bersama dengan Puket III dan pemimpin STTB.

5. Mahasiswa praktik weekend akan dievaluasi secara reguler oleh Puket III Kemahasiswaan
6. Puket III Kemahasiswaan berhak memanggil mahasiswa yang bermasalah dalam praktik weekend.
7. Mahasiswa yang bermasalah akan dibimbing oleh Puket III Kemahasiswaan. Jika tidak dapat berubah, akan mendapatkan sanksi sesuai perubahan yang dilakukan.

III. PELAYANAN WEEKEND

1. Kegiatan weekend STT Bandung dilaksanakan mengikuti kalender akademik STT Bandung, termasuk didalamnya pengutusan praktek dua bulanan dan satu tahunan. Pada umumnya pengutusan Praktek Dua-bulanan berlangsung mulai awal Juni s\& akhir Juli setiap tahun, sedang pengutusan Praktek Satu-tahunan dilaksanakan pada awal bulan Juli dan Januari.
2. Pengutusan weekend umumnya mempunyai jangka waktu satu tahun, tapi dapat ditinjau ulang setelah satu semester.
3. Khusus untuk mahasiswa weekend luar kota, waktu weekend dimulai Jumat (Pk 17.00 WIB), bagi mahasiswa weekend di dalam kota, praktik weekend dimulai Sabtu (Pk. 09.00 – 21.00 WIB) dan Minggu (Pk. 06.00 – 21.00 WIB). Mahasiswa harus sudah masuk asrama paling lambat Pk 21.30 WIB. Pelayanan di luar waktu ini tidak termasuk pelayanan weekend dan disebut pelayanan khusus. Jika ada kegiatan kampus pada hari tersebut di atas, maka mahasiswa wajib memprioritaskan kegiatan kampus. Jadwal mahasiswa weekend luar kota akan diatur oleh Puket III Bidang Kemahasiswaan.
4. Mahasiswa weekend diizinkan untuk menginap di tempat praktek setelah mendapat persetujuan dari Puket III Kemahasiswaan dengan ketentuan ada penanggung jawab di tempat praktek dan mengisi laporan evaluasi praktek weekend mahasiswa sesuai form.
5. Pelayanan khusus (di luar jadwal weekend) diberikan secara khusus setelah ada pembicaraan khusus dengan Puket III Bidang Kemahasiswaan STT Bandung. Untuk itu pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan izin paling lambat 2 (dua) Minggu sebelumnya.
6. Mahasiswa tahun pertama (percobaan) diperkenankan weekend setelah ada penetapan dari Bagian Kemahasiswaan. Selama belum praktek weekend mahasiswa diwajibkan mengikuti Kebaktian Minggu pada salah satu gereja di Bandung sehingga kehidupan rohaninya dapat terpelihara dengan baik.
7. Uang transport weekend ditanggung oleh gereja/jemaat, yang jumlahnya setidak-tidaknya adalah sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bulan/orang. Jika STT Bandung menerima jumlah lebih dan dilihat sebagai persembahan untuk pelayanan weekend, yang selanjutnya akan dikelola tersendiri. Gereja/jemaat yang tidak bisa mengirimkan uang sejumlah tersebut di atas karena keterbatasan anggaran, akan dibantu dalam bentuk

subsidi silang yang akan diatur oleh Puket III Bidang Kemahasiswaan STT Bandung.

8. Demi ketertiban administrasi dan keuangan, gereja penerima mahasiswa praktik weekend dihimbau untuk TIDAK memberikan uang secara tunai kepada mahasiswa melalui **rekening BCA Cabang Suria Sumantri dengan no. Account 282 300 5555 a.n. Yayasan STT Bandung** (harap menuliskan berita transfer setiap kali melakukan transfer) dengan mencantumkan bulan peruntukannya. Selanjutnya, pihak STT Bandung akan mengelola dana ini dan mendistribusikannya kepada mahasiswa.
9. Gereja yang menerima mahasiswa weekend dari STT Bandung wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan yang ada (Sekolah Minggu, Remaja, Pemuda, dan Pelayanan Umum). Mahasiswa weekend yang akan melayani khotbah pada Kebaktian Minggu (Umum) harus mendapat persetujuan sebelumnya dari Puket III Bidang Kemahasiswaan STT Bandung.
10. Karena weekend bertujuan untuk memberi bekal pengalaman kepada mahasiswa, maka diharapkan agar mahasiswa weekend menjalani rotasi bidang pelayanan (Sekolah Minggu, Remaja, Pemuda dan Pelayanan Umum). Kondisi yang ideal adalah bila dalam masa weekend antara 2-3 tahun (sesuai dengan program studi yang ditempuh) mahasiswa telah menjalani semua bidang pelayanan ini. Tapi bila situasi pelayanan setempat tidak memungkinkan hal itu, maka Puket III Bidang Kemahasiswaan STT Bandung akan mencari jalan keluar dengan mencari alternatif rotasi yang lebih luas (antar gereja/lembaga).
11. Ketentuan-ketentuan di atas difahami bersifat umum. Dispensasi dapat dilakukan atas keputusan Puket III Bidang Kemahasiswaan STT Bandung.


PENYELESAIAN PERSOALAN PRAKTIK

1. Jika gereja mendapati persoalan yang dilakukan oleh mahasiswa praktik, dapat sesegara mungkin memberitahukan kepada Puket III Kemahasiswaan. Hal ini penting guna tindak lanjut pembinaan bagi mahasiswa yang bersangkutan.
2. Jika mahasiswa mengalami persoalan selama masa praktik, wajib memberitahukan kepada Puket III Kemahasiswaan. Jika tidak ada pemberitahuan, dianggap mahasiswa mampu menyelesaikan tuntutan pelayanan dan tugas praktik.
3. Persoalan yang dialami mahasiswa praktik akan dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh tim kemahasiswaan dan Puket III Kemahasiswaan akan berkoordinasi dengan gereja penerima mahasiswa praktik.
4. Puket III Kemahasiswaan berhak memanggil mahasiswa yang bermasalah dalam praktik weekend. Status mahasiswa berkaitan dengan persoalan dalam pelayanan akan ditentukan oleh tim kemahasiswaan atau rapat pimpinan STT Bandung.
5. Mahasiswa praktik weekend akan dievaluasi secara reguler oleh Puket III Kemahasiswaan.
6. Mahasiswa praktik weekend akan dinyatakan gagal atau tidak setelah mendapatkan evaluasi dan pertimbangan dari rapat tim kemahasiswaan, dosen dan pimpinan STT Bandung.



7. Mahasiswa yang bermasalah akan dibimbing oleh Puket III Kemahasiswaan. Jika tidak bersedia berubah, akan mendapatkan sanksi sesuai keputusan rapat pimpinan STT Bandung.

PENUTUP

1. Apabila ada hal-hal penting lain tetapi tidak tercantum dalam peraturan ini maka hal itu akan diatur oleh pihak sekolah.
2. Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi.



Sola Scriptura



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

NIM : _____

Program : _____

Setelah membaca dan memahami tata tertib ini, maka saya bersedia menaatinya. Apabila di kemudian hari saya melanggar tata tertib ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi seperti yang tercantum dalam tata tertib ini, dan tidak melakukan penuntutan.

Bandung, _____

Yang membuat pernyataan,

(_____)

